

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dalam konsep dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat Pasal 18 ayat 1 UUD 1995, bahwa susunan pemerintah Indonesia terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah menjalankan rumah tangganya sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Urusan yang dijalankan pemerintah daerah sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah tentu dijalankan secara hirarkhis dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahnya antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganananurusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekasan daerah. Dengan adanya otonomi daerah memudahkan pemerintah menjangkau pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan derajat dan pemeratakan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan seluruh pemerintah daerah untuk segera mengelola sistem pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan atas kualitas pelayanan hanya dapat terpenuhi dengan upaya perumusan konsep yang berorientasi pada masyarakat itu, bukan berorientasi pada birokrasi, eksekutif, legislatif, dan kelompok kepentingan lainya. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus member pelayanan yang terbaik, sehingga apabila telah dilaksanakan akan menambah tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 18 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dengan adanya penerpanan Anggaran Berbasis Kinerja diatur dalam Pemendagri No. 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA_SKPD). Adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA_SKPD) berarti telah terpenuhnya kebutuhan anggaran berbasis kinerja memiliki instrument dalam penerapan yaitu: Indikator Kinerja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Belanja.

Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Peraturan tersebut mengatur tentang standar pelayanan yang seharusnya diberikan oleh sektor publik sebagai pelayanan masyarakat agar memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintah.

Standar Pelayanan Minimal merupakan kebutuhan dasar warga Negara yakni kebutuhan fisiologis yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan warga Negara hidup tidak layak bahkan bias meninggal secara sia sia. Urusan wajib adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraanya diwajibkan kepada daerah. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Pasal 3 ayat 4, berbunyi “Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Standar Pelayanan Minimal disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis. Seluruh indikator dan satandar didalam Standar Pelayanan Minimal dapat diukur baik kualitatif maupun kuantitatif dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Standar Pelayanan Minimal mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personalia dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Menurut Roudo dan Saepudin (2008) Standar

Pelayanan Minimal menjadi sangat penting dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal, karna dua alasan, yaitu: 1) Untuk memberikan petunjuk dan pengarahan kepada seluruh daerah secara seragam, dengan tetap mempertimbangkan keunikan daerah, agar dapat mendapatkan akses untuk memperoleh berbagai pelayanan yang merupakan kebutuhan dan hak dasar masyarakat secara individual. 2) SPM sebagai indikator peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui peningkatan standar hidup yang lebih baik, sehingga mampu menjadi modal manusia yang berkualitas.

Pemerintah melalui Kementrian atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) menetapkan Standar Pelayanan Minimal pada 15 (lima belas) bidang pemerintahan meliputi : 1) Bidang Perumahan Rakyat, 2) Bidang Pemerintah Dalam Negeri, 3) Bidang Sosial, 4) Bidang Kesehatan, 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan, 6) Bidang Lingkungan Hidup, 7) Bidang Keluarga Berencana, 8) Bidang Pendidikan Dasar, 9) Bidang Ketenagakerjaan, 10) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 11) Bidang Ketahanan Pangan, 12) Bidang Kesenian, 13) Bidang Komunikasi dan Informasi, 14) Bidang Perhubungan 15) Bidang Penanaman Modal.

Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal, maka pelayanan bidang Kesehatan merupakan salah satu bagianya karena pelayanan ini ditunjukan kepada masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia. Negara Republik Indonesia menjamin kesehatan sebagai salah satu hak bagi setiap warga negaranya, seperti yang

di cantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kementrian Kesehatan menyikapi kebutuhan tersebut dengan Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten atau kota berdasarkan Permenkes No. 741/ Menkes/ Per III/ 2008. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2005 menugaskan Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal selanjutnya Menteri yang bersangkutan juga harus menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan sebagai Peraturan Menteri. Petunjuk teknik penyusunan Standar Pelayanan Minimal tentunya berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan sebagai pelayanan publik. Petunjuk teknis penyusunan SPM harus terukur dan jelas sehingga mudah untuk diimplementasikan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit merupakan suatu ketentuan-ketentuan bagi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 dalam rangka usaha pemerintah untuk menjamin mutu pelayanan rumah sakit. Standar pelayanan minimal ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja bagi setiap rumah sakit di

Indonesia. Rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, curative, dan rehabilitative yang menyediakan pelayanan rawanan inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit yaang merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.W.Z Johannes Kupang merupakan salah satu rumah sakit daerah propinsi NusaTenggara Timur yang berada di kota Kupang. RSUD Prof. Dr.W.Z Johannes Kupang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat kota Kupang. RSUD Prof. Dr. WZ Johannes Kupang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 1 Januari 2011. Rumah sakit umum Prof. Dr, W. Z Johannes Kupang sudah menjadi BLUD adalah rumah sakit Tipe B non pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, NO. 94/ Menkes/ SK/ 1995.

Dengan BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W. Z Johannes Kupang memiliki otonomi dalam melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang korporasi yang efektif dan akuntabel serta, menangkap potensi pasar. Dengan demikian manajemen dapat mengembangkan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan. Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W. Z Johannes Kupang, sebagai rumah sakit milik pemerintah tentunya memiliki visi dan misi yakni dengan misi sebagai rumah sakit unggulan dan

terpercaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Adapun misi yang diemban yakni meningkatkan produk layanan rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien, mengembangkan SDM rumah sakit, meningkatkan kepercayaan pelanggan serta meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan penelitian yang menunjang pelayanan prima.

Dengan adanya Pelayanan Kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan di Propinsi NTT khususnya Kota Kupang lebih baik agar derajat kesehatan masyarakat meningkat. Untuk itu Rumah Sakit Umum Daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan SPM yang ditetapkan Pemerintah, dengan tetap Mengacu pada prinsip-prinsip SPM, seperti prinsip keterbukaan, konsensus, sederhana, akuntabel (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005). RSUD Prof W. Z. Johannes Kupang sebagai salah satu RSUD milik pemerintah Profinsi NTT yang terbesar, maka perlu adanya pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat Profinsi NTT .

RSUD Prof W. Z. Johannes Kupang merupakan rumah sakit Tipe B non pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, NO. 94/Menkes/SK/1995, dengan 17 (tujuh belas) bidang pelayanan yaitu: pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan intens ve care (ICU), pelayanan bedah sentral, pelayanan laboratorium klinik, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan IPRS, pelayanan sanitasi/ pengolahan limbah, pelayanan gizi, pelayanan rekam medik, pelayanan laundry, pemulasaran jenazah, administrasi dan manajemen, bank dan darah.

Tabel 1.1
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Unit
Pelayanan RSUD Prof Dr W. Z. Johannes Kupang thun 2015-2017

NO	Tahun	Jumlah Indikator SPM RSUD	Yang Terpenuhi	%
1.	2015	89	58	65%
2	2016	89	60	67%
3	2017	89	64	71%

Sumber RSUD Prof Dr. W. Z Johannes Kupang, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa tidak tercapainya SPM oleh RSUD Prof W. Z. Johanes Kupang. Dimana tahun 2015 jumlah Indikator SPM RSUD 79 Indikator yang terpenuhi 58 Indikator dengan presentase 65 %, kemudian pada tahun 2016 jumlah Indikator SPM RSUD 79 Indikator yang terpenuhi sebanyak 60 Indikator dengan presentase 67 % dan pada tahun 2017 jumlah Indikator SPM RSUD 79 Indikator yang terpenuhi 64 indikator dengan persentase 71 %. Tidak tercapainya Indikator SPM dari tahun 2015-2017 menimbulkan pertanyaan bagi peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak tercapainya indikato SPM tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Pada RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes Kupang.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan belum tercapainya penerapan Standar Pelayanan Minimala pada RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes Kupang?
- 2) Bagaimana upaya dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah;

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes Kupang.
- 2) Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat Penelitian ini yaitu :

- a. Bagi penulis. Penelitian ini sebagai sarana untuk membandingkan hubungan antar teori dengan kontes realita, sekaligus sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan .
- b. Bagi pihak eksternal. Sebagai media pustaka dan sarana acuan pihak yang berkepentingan dengan masala yang diteliti, dan menjadi bahan perbandingan bagi pihakyang berkepentingan.